

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi dari pihak yang ditentukan. Kontribusi tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan dengan cara membayar iuran kepada negara guna menyejahterakan rakyat dalam suatu negara. Maseko (2014) menyatakan bahwa upaya peningkatan pemasukan negara dilakukan pemerintah dengan mengefektifkan sistem perpajakan untuk mendanai pembangunan suatu negara. Harmana (2013) menjelaskan bahwa pajak merupakan pemasukan kas suatu negara yang akan digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak adalah sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah baik negara berkembang maupun negara maju (Tilahun, 2019).

Kewajiban rakyat untuk membayar pajak juga terdapat pada salah satu ayat dalam Al – Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.



Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Januari 2020

### Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia

Pajak sebagai sumber pendapatan utama, tidak pernah mencapai target. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap situasi keuangan negara. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dilihat dari *tax ratio*. Rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu periode tertentu. Hal ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan gambar diatas rasio pajak di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 11-12% dari PDB. Rasio pajak di Indonesia Relatif rendah dibandingkan rasio pajak ideal yang berkisar 15% (Nurwanah dkk., 2018).

Berdasarkan pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan serta dikenakan untuk suatu perbuatan tertentu, sedangkan pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri dan tidak dapat dialihkan (Onlinepajak, 2018). Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu sektor PPh yang berpengaruh dalam pendapatan negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM telah menjadi pendorong penting pembangunan ekonomi, menjadi vital ke sebagian besar ekonomi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang (Gherghina dkk., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara produktif oleh badan usaha atau perorangan.

Pada tahun 2018 pelaku UMKM di Indonesia tercatat memiliki jumlah sebanyak 64.2 juta (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018). Pada tahun 2018, UMKM memiliki kontribusi sebesar 57.8% dan tahun 2019 UMKM memiliki kontribusi sebesar 60.3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018). Pemerintah negara Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Tarif Pajak Penghasilan sebagai usaha pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi UMKM selaku Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Tarif Pajak Penghasilan, UMKM sebagai Wajib Pajak dikenakan tarif pajak 1% dan pajak penghasilan ini bersifat final (Presiden Republik Indonesia, 2013). Tarif pajak tersebut berkaitan dengan kriteria

peredaran bruto atau omzet dari UMKM tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun. Pada tahun 2018 pemerintah memberikan insentif dengan menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0.5% untuk PPh pelaku UMKM. Hal ini didasari dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penghasilan, UMKM selaku Wajib Pajak dikenakan tarif pemungutan pajak sebesar 0.5% dengan omzet dari pelaku usaha tidak lebih RP4.8 miliar pertahun (Presiden Republik Indonesia, 2018). Pemberian insentif oleh Pemerintah Negara Indonesia ini bermaksud untuk memberikan keringanan bagi pelaku usaha dengan menurunkan tarif pajak. Hal tersebut sangat membantu bagi pelaku usaha yang memiliki keuntungan yang tergolong rendah dan pelaku usaha yang masih baru dalam merintis usahanya. Pendapatan pajak merupakan bagian terbesar dari dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik di negara – negara diseluruh dunia. Agar penerimaan pajak menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi publik, pihak berwenang perlu memastikan kepatuhan Wajib Pajak (Gobena & Van Dijke, 2017).

Besarnya penerimaan pajak antara lain tergantung pada tingkat kepatuhan pajak di dalam negeri. Kepatuhan pajak adalah tindakan Wajib Pajak sehubungan dengan Undang-Undang perpajakan dan sebaliknya berlaku untuk ketidakpatuhan pajak yang mengacu pada penyimpangan dari Undang-Undang dan peraturan perpajakan negara. Pemerintah harus unggul dalam pendekatan warga negara yang bertanggung jawab dalam upaya mereka untuk meningkatkan tingkat kepatuhan

(Tilahun, 2019). Kepatuhan pajak dan mobilisasi pendapatan dalam negeri semakin menjadi titik fokus dalam agenda pembangunan di seluruh dunia (Daude et al., 2013). Kepatuhan pajak diartikan sebagai tingkat kesiapan individu atau tanggung jawab sosial seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan merupakan faktor penting yang menghubungkan dan mempengaruhi proses perpajakan (Vehovar dkk., 2018).

Chong & Arunachalam (2018) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah sebuah sikap individu yang melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran penting untuk mendukung pemasukan kas negara. Hal ini untuk membantu pembangunan dan pengembangan di seluruh sektor di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi merupakan hasil penerimaan pajak yang tinggi di suatu negara (Anugrah dkk., 2020). Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling penting karena merupakan sumber penerimaan yang paling aman dan berkelanjutan (Sulistianingtyas dkk., 2018). Selain di Indonesia, pemerintah Vietnam juga telah mengidentifikasi dan memprioritaskan pengembangan UKM sebagai salah satu tujuan strategisnya. Terlepas dari pentingnya bisnis ini bagi negara dan wilayah, bisnis ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan yang paling berat dan memakan waktu adalah memastikan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai persiapan, penyerahan, dan pembayaran pajak yang terutang dalam jangka waktu yang ditentukan (Le dkk., 2020; Naicker & Rajaram, 2018; Nguyen, 2019).

UMKM di Indonesia merupakan salah satu sektor yang membantu pemasukan kas negara melalui pajak, hal ini dipengaruhi oleh kepatuhan dan kontribusi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih harus ditingkatkan lagi. Hal ini mengingat jumlah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di tahun 2019 masih rendah. Setiawan (2020) menyatakan bahwa pada tahun 2019, dari keseluruhan pelaku UMKM hanya 3.58% yang memiliki NPWP dari jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2018. Wildan (2020) menjelaskan pelaku UMKM tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak karena tidak ingin berurusan dengan otoritas pajak. Tingkat pelaporan Wajib Pajak masih rendah sehingga pendapatan pajak dari sektor UMKM juga masih rendah. Tingkat pelaporan pajak yang rendah adalah masalah yang mendesak di seluruh negara karena kegagalan untuk melaporkan kewajiban pajak penuh mengakibatkan pendapatan negara yang lebih rendah dan dengan demikian mengganggu realisasi optimal dari kebijakan kesejahteraan sosial (Pukeliene & Kažemekaityte, 2016).

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sejauh mana Wajib Pajak mempercayai mereka pemerintah. Ketika Wajib Pajak mempersepsikan pemerintah sebagai otoritas yang dapat dipercaya, mereka akan lebih bersedia untuk mematuhi Undang-Undang perpajakan. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan pada pemerintah, mereka cenderung percaya bahwa mereka tidak perlu membayar dan merasa bahwa ketidakpatuhan pajak adalah tindakan yang benar (Huong & Cuong, 2019). Kepercayaan erat kaitannya dengan perilaku aktual, sedangkan kepercayaan pada pemerintah erat dengan faktor penentu yaitu persetujuan, kepuasan, dan legitimasi. Faktor penentu tersebut akan mempengaruhi sikap atau persepsi individu secara

tidak langsung melalui kepercayaan kepada pemerintah (Tomankova, 2019). Kepercayaan masyarakat adalah sikap seseorang maupun sekelompok orang dalam memegang pendapat umum mengenai otoritas pajak akan menciptakan kebaikan untuk masyarakat (Latief dkk., 2020). Masyarakat harus percaya bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan terbaik mereka dan merasa bahwa kinerja pemerintah mereka adil (Termini & Kalafatis, 2021). Hal ini dapat diartikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak seseorang maupun suatu badan. Kepercayaan pada pemerintah dapat digambarkan sebagai persepsi masyarakat terhadap keandalan dan kemampuan pemerintah (Kostritsa & Sittler, 2017).

Otoritas pajak yang sangat andal dan dapat dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak baik secara sukarela atau melalui penegakan (Faizal dkk., 2017). Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai salah satu dimensi untuk membangun perilaku kepatuhan Wajib Pajak, kepercayaan masyarakat harus dijaga diperhitungkan, dipelihara, dan dikembangkan, karena kepercayaan publik dipandang penting dalam membangun kepatuhan Wajib Pajak (Haning dkk., 2020). Masyarakat percaya bahwa pemerintah kompeten lebih cenderung memberikan sumber daya penting kepada negara dan masyarakat cenderung tidak menghindari pajak (De Vries & Sobis, 2018). Wajib Pajak yang tidak percaya kepada pemerintah akan memiliki keraguan yang lebih besar tentang bagaimana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dibelanjakan. Salah satu alasan ketidakpatuhan pajak terjadi di kalangan Wajib Pajak karena ada perasaan umum bahwa mereka tidak berutang apa pun kepada pemerintah karena pemerintah tidak melakukan apa pun

untuk mereka. Hal ini mungkin menunjukkan rasa percaya yang goyah pada pemerintah yang mungkin berdampak negatif pada sikap kepatuhan pajak mereka (Saruji dkk., 2019).

Pemerintah harus terus bertindak dengan baik dan bekerja untuk meningkatkan tujuan bersama sehingga Wajib Pajak akan menganggap mereka dapat dipercaya, membuat Wajib Pajak patuh, yang mengurangi tindakan ketidakpatuhan (Rashid dkk., 2021). Wajib Pajak akan mendukung keputusan pemerintah terkait pajak ketika mereka menganggap pemerintah dapat dipercaya, tetapi tidak akan mendukung keputusan tersebut jika mereka tidak memiliki kepercayaan (Aktaş Güzel dkk., 2019; Jimenez & Iyer, 2016). Kebijakan pemerintah serta barang publik yang diberikan untuk melayani rakyat menunjukkan pemerintah yang dapat dipercaya (B. Robbins & Kiser, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karwur dkk., (2020), kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Suyono (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Latief dkk., (2020) menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Moral pajak adalah kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang dilakukan secara suka rela (Martinez & Coelho, 2019). Moral adalah sesuatu yang tercipta berdampingan dengan keadilan (Martinez & Coelho, 2019). Kewajiban moral merupakan sebuah prinsip yang dipegang oleh seorang individu yang belum tentu dimiliki oleh individu lain. Kewajiban moral Wajib Pajak adalah sikap sekelompok



atau seluruh Wajib Pajak mengenai masalah pemenuhan atau pengabaian tugas perpajakan mereka (Kassa, 2021). Keputusan moral yang dihasilkan individu seringkali beragam karena tidak hanya individu memiliki pengalaman pribadi yang unik berdasarkan yang mereka bangun dunia moral mereka, tetapi juga konteks di mana mereka bernalar dan bekerja pada kemandirian moral bervariasi (Qian, 2020). Keragaman dan kerumitan dari yang lainnya ini menuntut individu untuk lebih anggap dan fleksibel dalam membuat pilihan moral (Qian, 2020). Intensitas moral berasal dari argumen normatif para filsuf, yang mendasarkan tanggung jawab moral pada jenis kebaikan (atau kejahatan) yang terlibat dalam keputusan, urgensi situasi, kemungkinan akibat, sejauh mana pengaruh moral pada peristiwa, dan ketersediaan (Nurdianawati & Rachmawati, 2020). Kewajiban moral adalah subproses pengambilan keputusan yang terjadi setelah seseorang membuat penilaian moral dan sebelum menetapkan niat moral (Nurdianawati & Rachmawati, 2020).

Kewajiban moral adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dengan perwujudan seperti etika maupun prinsip hidup dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dengan benar dan sukarela (Artha & Setiawan, 2016). Pemerintah harus menunjukkan manfaat yang nyata, hal-hal yang secara moral akan membujuk Wajib Pajak agar dapat mendorong kewajiban moral Wajib Pajak (Horodnic, 2018). Perlakuan hormat otoritas pajak dan prosedur yang transparan dapat mengurangi penghindaran pajak karena cara petugas pajak memperlakukan Wajib Pajak mempengaruhi moral pajak dan kemauan membayar pajak (H. S. Kim & Lee, 2020). Persepsi terhadap pemerintah dan bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan pajak pada akhirnya membentuk kemauan politik mereka untuk

mengatur untuk tujuan pajak dan kepatuhan pajak dan juga bagaimana negara memobilisasi pendapatan dari warganya yang berpengaruh pada kualitas pemerintahan (Sebele-Mpofu, 2020).

Seorang individu yang memiliki kewajiban moral yang tinggi akan membantu mendorong individu itu sendiri untuk mematuhi kewajiban pajak selaku Wajib Pajak. Ketika tingkat moralitas dalam masyarakat meningkat, masyarakat akan mematuhi pembayaran pajak dan ketidakpatuhan pajak menjadi lebih rendah (Kemme dkk., 2020). Artha & Setiawan (2016) dalam penelitiannya menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Putra & Jati (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak. Ullah dkk., (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Pakistan, hal ini dikarenakan orang-orang berpikir bahwa tidak semua pendapatan harus dikenakan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah keadilan pajak. Keadilan pajak merupakan faktor non-ekonomi yang menentukan pemungutan pajak negara (Alkhatib dkk., 2019). Persepsi keadilan sistem perpajakan mempengaruhi intensitas hubungan antara transendensi diri dan landasan budaya perpajakan individu (sikap individu terhadap sistem perpajakan dan perilaku patuh pajak individu) (Vehovar dkk., 2018). Persepsi masyarakat atas nilai keadilan yang diciptakan oleh pemerintah akan membantu masyarakat patuh melaksanakan kewajiban membayar pajak. Menurut Richardson (2006), dimensi keadilan memiliki artian sebagai faktor penentu dari non-ekonomi yang juga

berperan penting dalam membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (dalam Utama & Setiawan, 2019). Pemerintah yang tidak adil akan memprovokasi perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak serta menurunkan kepercayaan masyarakat (B. Robbins & Kiser, 2020). Perilaku ketidakpatuhan pajak dapat terjadi karena proses pemungutan pajak yang tidak adil. Keadilan pajak dapat mempengaruhi Wajib Pajak secara positif untuk membayar pajak (Kassa, 2021). Wajib Pajak tidak patuh ketika mereka percaya bahwa tingkat manfaat yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi dari kewajiban pajak mereka, atau jika mereka yakin jadwal pajak tidak adil (Jimenez & Iyer, 2016).

Pajak dapat mempertimbangkan strategi dan kebijakan untuk memastikan keadilan di semua fitur sistem perpajakan untuk mengurangi perilaku ketidakpatuhan. Otoritas pajak harus memulai sistem dan administrasi perpajakan yang adil dengan mudah (Bin-Nashwan dkk., 2020). Fajriana dkk., (2020) menjelaskan keadilan memiliki 3 unsur yaitu keadilan prosedural, keadilan distributif dan keadilan retributif (Wenzel, 2002). Thibaut & Walker (1978) menyatakan keadilan prosedural merupakan keadilan yang berhubungan prosedur atau tindakan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (dalam Fajriana dkk., 2020). Adams (1965) mengemukakan keadilan distributif adalah keadilan yang memiliki hubungan dengan penyaluran hasil pajak, kemudian Tyler (1997) menyatakan bahwa keadilan retributif erat kaitannya dengan sanksi untuk pelanggaran pajak yang telah ditetapkan. Kepercayaan berdampak pada bagaimana peristiwa diinterpretasikan yaitu adil atau tidak adil, sehingga keadilan mendorong persepsi kepercayaan (Jimenez & Iyer, 2016). Ketika pembayar pajak menganggap

sistem pajak tidak adil, mereka bisa dibilang menganggap pemerintah mereka tidak adil parsial, dan buruk, dan mereka cenderung tidak menunjukkan perilaku kepatuhan pajak karena kepercayaan mereka yang lebih rendah kepada pemerintah mereka (Damayanti dkk., 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan Wahyuni (2019) menyatakan bahwa dimensi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Utama & Setiawan (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa dimensi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Damayanti dkk., (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sistem perpajakan yang adil, dan dapat dipercaya akan mendorong perilaku kepatuhan Wajib Pajak meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Dimensi Keadilan Sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Latief dkk., (2020), Yadinta dkk., (2018), dan Putra & Jati (2017). Penelitian ini menggunakan kepercayaan kepada pemerintah dan kewajiban moral sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu memodifikasi variabel dimensi keadilan sebagai variabel independen menjadi variabel pemoderasi. Selain itu, objek penelitian ini berbeda dengan objek penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini adalah UMKM di enam kabupaten/kota di Indonesia yang mewakili pulau-pulau besar di Indonesia.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah dimensi keadilan memperkuat pengaruh positif kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah dimensi keadilan memperkuat pengaruh positif kewajiban moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui dimensi keadilan sebagai variabel moderasi.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui dimensi keadilan sebagai variabel moderasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pengembangan pengetahuan dan wawasan dibidang akuntansi khususnya perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi literatur referensi untuk para peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan tanggungjawab dalam membayar pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM.

###### b. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat membantu memberikan informasi sekaligus sebagai motivasi untuk masyarakat dalam meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam suatu negara.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang akuntansi khususnya perpajakan, sehingga dapat menjadi rujukan penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, serta mampu memahami Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Dimensi Keadilan Sebagai Variabel Moderasi.